

**PETUNJUK TEKNIS**  
**Laporan Kinerja Dosen**  
**PTAK**



**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**2017**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 939A TAIJUN 2017  
TENTANG  
BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA  
PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA  
KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas dosen Perguruan Tinggi Agama Katolik serta menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen, maka perlu diterbitkan standar beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik melalui Keputusan Direktur Jenderal;
- b. bahwa dalam rangka menilai Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Katolik, maka Pedoman Beban Kerja Dosen evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 280 Tahun 1989 tentang Tata Kerja TIM Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Dalam Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA KATOLIK.
- KESATU : Memberlakukan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Katolik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi Agama Katolik sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberlakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Katolik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2017  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 939A TAHUN 2017  
TENTANG  
BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN  
TINGGI DI LINGKUNGAN PERGURUAN  
TINGGI AGAMA KATOLIK

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perguruan Tinggi Agama Katolik yang selanjutnya disingkat PTAK adalah sekolah tinggi dan program studi pada Sekolah Tinggi lain di lingkungan Ditjen Bimas Katolik.
- (2) Pimpinan adalah penanggung jawab pada Sekolah Tinggi Kateketik/Pastoral/Teologi di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Prodi.
- (3) Ketua program studi adalah penanggung jawab di masing-masing program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Katolik.
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- (6) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- (7) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran Dosen dalam sistem kredit semester, di mana 1 (satu) sks mencakup:
  - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
    - 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
      - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
      - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
    - 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (8) Beban kerja dosen, selanjutnya disebut dengan BKD adalah sejumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan

- pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu semester.
- (9) Tugas institusional ialah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh dosen, dengan ketentuan:
    - a. ditugaskan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Agama Katolik untuk dilaksanakan di tingkat lembaga, program studi, laboratorium, maupun unit lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Katolik; dan
    - b. dilakukan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan melalui pimpinan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta.
  - (10) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh, selanjutnya disebut dengan EWMP, adalah beban kerja dosen sebanyak 12 (dua belas) sks yang setara dengan 40 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sipil sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hal yang diterima dari negara (1 sks sama dengan 3 jam kerja wajib seorang pegawai negeri sipil terdiri atas 1 jam tatap muka di kelas dan 2 jam persiapan menyusun bahan kuliah).
  - (11) Rencana Beban Kerja Dosen, selanjutnya disebut dengan RBKD, adalah Rencana Beban Kerja yang akan dilakukan oleh seorang dosen dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi.
  - (12) Laporan Kinerja Dosen yang selanjutnya disingkat LKD adalah realisasi rencana kerja dosen pada tiap semester.
  - (13) Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan hak seorang pegawai (negeri sipil) dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi/institusi negara.
  - (17) Asesor adalah tenaga profesional yang memiliki Nomor Induk Asesor yang ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap laporan kinerja dosen.
  - (18) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia.

## **BAB II TUGAS DOSEN**

### Pasal 2

- (1) Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang.
- (2) Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
- (3) Tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Agama Katolik.

### Pasal 3

- (1) Tugas utama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) meliputi tugas pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks. Tugas Penelitian paling sedikit 1 SKS per semester.

- (3) Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain paling banyak sepadan dengan 3 (tiga) sks.
- (4) Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks-nya paling banyak sepadan dengan 3 (tiga) sks.

#### Pasal 4

- (1) Tugas pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan.
  - b. Membimbing seminar mahasiswa.
  - c. Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan.
  - d. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan tesis dan skripsi dan laporan akhir studi.
  - e. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir.
  - f. Membina kegiatan mahasiswa.
  - g. Mengembangkan program kuliah.
  - h. Mengembangkan bahan pengajaran.
  - i. Menyampaikan orasi ilmiah.
  - j. Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya.
  - k. Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan Akademik Dosen.
  - l. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
- (2) Tugas penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dapat berupa:
  - a. Menghasilkan karya ilmiah.
  - b. Menerjemahkan/Menyadur buku ilmiah.
  - c. Mengedit/menyunting karya ilmiah.
  - d. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan.
  - e. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.
- (3) Tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dapat berupa:
  - a. Menduduki jabatan pimpinan.
  - b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.
  - c. Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ccramah kepada masyarakat.
  - d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.
  - e. Membuat/menulis karya pengabdian.

#### Pasal 5

- 1) Tugas dosen dalam pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen Perguruan Tinggi Agama Katolik pada jenjang Strata 1 dan Strata 2 dengan beban sesuai ketentuan.

- 2) Dosen harus memberikan kuliah dengan bobot paling sedikit 3 (tiga) sks setiap semester baik di prodinya sendiri maupun di prodi lain di Perguruan Tinggi Agama Katolik.

#### Pasal 6

- 1) Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dapat berupa:
  - a. Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi.
  - b. Menjadi anggota panitia/Badan pada Lembaga Pemerintah.
  - c. Menjadi anggota organisasi profesi.
  - d. Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah.
  - e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional.
  - f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah.
  - g. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora.
  - h. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dosen.
  - i. Keanggotaan dalam tim penilaian.

### **BAB III KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR**

#### Pasal 7

- (1) Di samping melaksanakan beban tugas dosen, profesor mempunyai kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun.
- (2) Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas minimal profesor 12 (dua belas) sks, tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan profesor.
- (3) Kewajiban khusus dosen dengan jabatan profesor meliputi:
  - a. menulis buku ilmiah;
  - b. menghasilkan karya ilmiah; dan
  - c. menyebarluaskan gagasan.
- (4) Kewajiban khusus seorang profesor sebagaimana point 3 harus dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan ilmu yang ditekuni (sebagaimana tertera dalam SK guru besarnya).

#### Pasal 8

Rincian kewajiban khusus profesor sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- (1) Kewajiban khusus profesor dalam menulis buku ilmiah (sesuai dengan bidang keahlian) yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN.
- (2) Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah (artikel) dan atau menghasilkan doktor berupa:
  - a. Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional bereputasi; bobot nilai sebagai penulis utama adalah 60% sedangkan bobot nilai sebagai anggota adalah 40%.
  - b. Membimbing dan menghasilkan doktor (sebagai promotor).
  - c. Membimbing dan menghasilkan doktor (sebagai ko-promotor).
  - d. Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk pembimbing penelitian untuk disertasi dan/atau tesis) atau pembuatan karya

- seni atau karya teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).
- e. Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).
  - f. Memperoleh hak paten.
- (3) Kewajiban khusus profesor dalam menyebarkan gagasan untuk menceraikan masyarakat dapat berupa:
- a. Pada masyarakat akademik dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional.
  - b. Pada masyarakat akademik dalam forum nasional.
  - c. Pada masyarakat umum dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional.
  - d. Pada masyarakat umum dalam forum nasional.
  - e. Pada masyarakat umum dalam forum lokal/daerah.

#### **BAB IV DOSEN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL**

##### Pasal 9

- (1) Dosen Perguruan Tinggi Agama Katolik yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen atas izin pimpinan Perguruan Tinggi Agama Katolik, maka dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya.
- (2) Selama menempati jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.

#### **BAB V DOSEN DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR**

##### Pasal 10

- (1) Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar yang disetarakan dengan 12 (dua belas) sks.
- (2) Dosen dengan status tugas belajar harus dibebaskan dari beban tugas dosen dan tidak mendapat tunjangan profesi.

#### **BAB VI DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI PIMPINAN**

##### Pasal 11

- (1) Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi Agama Katolik diwajibkan mengajar paling sedikit 3 (tiga) sks.
- (2) Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi Agama Katolik tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.

**BAB VII**  
**RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN**

Pasal 12

- (1) Acuan penilaian beban kerja dosen diatur secara rinci pada Rubrik sebagaimana lampiran keputusan ini.
- (2) Beban sks yang tercantum dalam Rubrik ini merupakan jumlah sks maksimum.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PELAKSANAAN BEBAN KERJA DOSEN**

Pasal 13

- (1) Setiap awal semester, dosen harus menyampaikan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang akan dilaksanakan pada semester berjalan.
- (2) Pada awal semester, Kaprodi harus menyampaikan RBKD kepada Ketua PTAK.
- (3) Setiap akhir semester, dosen harus menyampaikan laporan BKD yang telah ditetapkan kepada Kaprodi.
- (4) Pada akhir semester, Kaprodi harus memverifikasi laporan BKD dan melaporkannya kepada Ketua.
- (5) Ketua mengirim laporan BKD ke Ditjen Bimas Katolik untuk diproses lebih lanjut.
- (6) Proses penilaian BKD untuk semester ganjil dilaksanakan pada bulan Maret, sedangkan semester genap dilaksanakan pada bulan Agustus, pada tahun berjalan.

**BAB IX**  
**SANKSI**

Pasal 14

- (1) Ketua berwenang menegur secara lisan atau tertulis pada dosen yang belum membuat/menyampaikan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Ketua berwenang membatalkan pengusulan BKD bagi dosen yang terbukti melakukan pemalsuan data/dokumen.

**BAB X**  
**EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN**

Pasal 15

- (1) Evaluasi beban kerja dosen berdasarkan pada prinsip-prinsip: berbasis evaluasi diri, saling asah, asih, dan asuh, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan suasana akademik, dan mendorong kemandirian Perguruan Tinggi Agama Katolik.
- (2) Evaluasi/penilaian dosen berdasar atas kesesuaian/relevansi antara aktivitas dosen dengan keahliannya dilakukan pada setiap akhir semester.
- (3) Penilaian terhadap kinerja yang relevan dan yang kurang relevan dengan keahliannya diberi bobot berbeda guna mendorong terciptanya dosen profesional.

- (4) Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja dosen selama satu semester/tahun yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- (5) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai masa berlaku sesuai peraturan dengan ketentuan bukti tersebut tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional berikutnya.
- (6) Semua bukti pendukung (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) harus diarsipkan pada Perguruan Tinggi Agama Katolik.
- (7) Laporan BKD dalam bentuk *softcopy* dikirim ke DITJEN BIMAS Katolik untuk diproses lebih lanjut.

#### Pasal 16

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh asesor secara periodik, setiap semester, demi menjaga akuntabilitas Perguruan Tinggi Agama Katolik.
- (2) Pada keadaan khusus, evaluasi beban kerja dosen dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Unit pelaksana tugas evaluasi di Perguruan Tinggi Agama Katolik adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (4) Hasil evaluasi beban kerja dosen disampaikan kepada Ketua setiap semester.

### **BAB XI PENUTUP**

#### Pasal 17

- (1) Pedoman Beban Kerja Dosen ini berlaku bagi dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Katolik.
- (2) Petunjuk teknis tentang evaluasi, dan penilaian EWMP, diatur lebih lanjut dalam Rubrik Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- (3) Format laporan dan evaluasi beban kerja dosen terlampir dalam Keputusan ini.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 939A TAHUN 2017  
TENTANG  
BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA  
PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA KATOLIK

N O.	SUB UNSUR		KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
								RBKD	LKD	
I	A	Pendidikan Formal (Status Tugas Belajar)	a.	Doktor (S3)		Per semester	12	5 tahun	Surat Tugas Belajar	Progress Report Study/ KHS
			b.	Magister (S2)		Per semester	12	4 tahun		Ijazah dan/atau Transkrip
	B	Diklat Profesi	Diklat Profesi							
II	A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan	1	Memberi kuliah pada tingkat S1 terhadap setiap kelas yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang mahasiswa selama 1 semester, kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dihitung	Kegiatan:memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS 16 kali pertemuan/semester. Dihitung 100% untuk 45 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata <u>sebanyak-banyaknya</u> berarti rentang (1-45)  1 – 45 mahasiswa = 100% x jumlah sks 46 – 90 mahasiswa = 150% x jumlah sks, dst 91 – 135 mahasiswa = 200% x jumlah sks, dst.  Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung SKS x 100%- Jika satu mata kuliah diampu oleh tim dosen maka dihitung dengan ketentuan:	Setiap semester	12	1 tahun	Surat Keputusan Mengajar	Presensi mahasiswa, jurnal mengajar dan Nilai Mahasiswa

N O.	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI																								
							RBKD	LKD																							
		satu sks (paling banyak 12 sks) per semester	<p>Tabel 01.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah dosen</th> <th colspan="3">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1-45</th> <th>46-90</th> <th>91-135</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,0</td> <td>1,50</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>0,67</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,25</td> <td>0,38</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah tatap muka <math>\frac{12}{16} \times 3 = 2,25</math> x sks</p> <p>Jumlah seluruh tatap muka Cth. Jumlah mahasiswa 15 orang, sks mata kuliah 3 sks diampu oleh 1 orang dosen dengan jumlah tatap muka=14 x, maka BKD-nya = <math>\frac{14}{16} \times 1 \times 3 = 2,63</math></p>	Jumlah dosen	Jumlah Mahasiswa			1-45	46-90	91-135	1	1,0	1,50	2,0	2	0,50	0,75	1,0	3	0,33	0,50	0,67	4	0,25	0,38	0,50					
Jumlah dosen	Jumlah Mahasiswa																														
	1-45	46-90	91-135																												
1	1,0	1,50	2,0																												
2	0,50	0,75	1,0																												
3	0,33	0,50	0,67																												
4	0,25	0,38	0,50																												
		2 Memberi kuliah pada tingkat S2 yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur	Perhitungan seperti butir A, namun rentang mahasiswa adalah 25. 1-25 mahasiswa = 100% x jumlah sks : proporsional jumlah dosen; 26 - 50 mahasiswa = 150% x jumlah sks : proporsional jumlah dosen, dst.	Setiap semester	12	1 tahun	Surat Keputusan Mengajar	Presensi mahasiswa, jurnal mengajar dan Nilai Mahasiswa																							

N O.	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI																		
							RBKD	LKD																	
		60 (enam puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dihitung satu sks (paling banyak 12 sks) per semester																							
		3 Praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	<p>Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 – 25 mahasiswa. Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok.</p> <p>Contoh:</p> <p>Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum katekese 2 sks, sebanyak 1 kelompok @ 15 mahasiswa =&gt; Nilai = 2 x 1 : 1 = 2 sks.</p> <p>Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing, nilai = (150% x 2 sks) : 1 = 2,5 sks.</p> <p>Jika satu mata kuliah praktikum diampu oleh tim dosen maka dihitung dengan ketentuan:</p> <p>Tabel 02.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah dosen</th> <th colspan="2">Jumlah mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1-25</th> <th>26-50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,25</td> <td>0,37</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah dosen	Jumlah mahasiswa		1-25	26-50	1	1,00	1,50	2	0,50	0,75	3	0,33	0,50	4	0,25	0,37	Setiap semester	12	1 tahun	Surat Keputusan Mengajar	Presensi mahasiswa, jurnal mengajar dan Nilai Mahasiswa
Jumlah dosen	Jumlah mahasiswa																								
	1-25	26-50																							
1	1,00	1,50																							
2	0,50	0,75																							
3	0,33	0,50																							
4	0,25	0,37																							
		4 Bimbingan kuliah di lapangan yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, 170 (seratus	Perhitungannya seperti pada tabel 02.	Setiap semester	12	1 semester	Surat Keputusan Ketua	Presensi mahasiswa, jurnal mengajar dan Nilai Mahasiswa																	

N O.	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
							RBKD	LKD
		tujuh puluh) menit per minggu per semester						
B	Membimbing seminar mahasiswa	Membimbing seminar mahasiswa dalam bentuk: Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian mahasiswa. Angka kreditnya adalah 1 setiap semester untuk setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 orang mahasiswa.  <i>Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen (bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum).</i>	15 orang mahasiswa, selama satu semester, 1 jam tatap muka perminggu sama dengan satu sks. Jika jumlah mahasiswa bimbingan lebih dari 15 dihitung kelipatannya. (16-30= 2 sks, dst) Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok.  sks  jumlah dosen pembimbing	Tiap semester	1	1 tahun	Surat Tugas	Berita Acara Seminar,  Daftar Hadir Peserta
C	Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan	Membimbing KKN, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan selama 1 semester untuk setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa.  <i>Menghitung angka kredit kegiatan membimbing KKN, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan bukan berdasarkan setiap kegiatan melainkan kegiatan</i>	1 sks KKN/PKN/PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturut-turut, bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam). Misalnya untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari, 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam.  Pembimbingan PKL/KKN/PKN 1-25 mahasiswa = 1 sks. Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa = 1 sks/semester. DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN - 1-25 Mahasiswa = 1 sks/semester.	Tiap semester	2	1 tahun	Surat Tugas	Laporan Bimbingan, Daftar Nilai Bimbingan
D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan tesis,	1 Tesis (sebanyak-banyaknya 3 orang lulusan / semester)	Perhitungan sks dapat dilihat dalam tabel berikut:	Setiap mahasiswa	1	1 tahun	Surat Tugas	Halaman pengesahan

N O.	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI																													
							RBKD	LKD																												
	skripsi dan laporan akhir studi.  <i>Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan tesis, dan skripsi, sks dapat dihitung jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi.</i>		Tabel 03.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status Pembimbing</th> <th colspan="3">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utama</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Pendamping</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa				1	2	3	Utama	0,33	0,50	1,00	Pendamping	0,33	0,50	1,00					/ Bukti Bimbingan												
Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa																																			
	1	2	3																																	
Utama	0,33	0,50	1,00																																	
Pendamping	0,33	0,50	1,00																																	
		2 Skripsi (sebanyak-banyaknya 6 orang lulusan / semester) Bimbingan dan tugas akhir, Termasuk Skripsi, dinilai = 1 sks, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing.	Perhitungannya dapat dilihat dalam tabel berikut:  Tabel 04.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status Pembimbing</th> <th colspan="6">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utama</td> <td>0,16</td> <td>0,32</td> <td>0,48</td> <td>0,64</td> <td>0,80</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Pendamping</td> <td>0,16</td> <td>0,32</td> <td>0,48</td> <td>0,64</td> <td>0,80</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa							1	2	3	4	5	6	Utama	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	1,00	Pendamping	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	1,00	Setiap mahasiswa	1	1 tahun		
Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa																																			
	1	2	3	4	5	6																														
Utama	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	1,00																														
Pendamping	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	1,00																														
E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir  <i>Termasuk dalam pengertian ujian akhir adalah ujian tesis/skripsi. Ketua penguji dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji.</i>	1 Ketua penguji (paling banyak 4 mahasiswa per semester)	Perhitungannya berdasarkan tabel berikut:  <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Ujian</th> <th colspan="4">Jumlah mahasiswa diuji</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skripsi</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Tesis</td> <td>0,33</td> <td>0,67</td> <td>1,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Tabel 05	Jenis Ujian	Jumlah mahasiswa diuji				1	2	3	4	Skripsi	0,25	0,50	0,75	1,00	Tesis	0,33	0,67	1,0		Setiap mahasiswa	1	1 tahun	Surat Tugas/ SK Penguji	Berita Acara									
Jenis Ujian	Jumlah mahasiswa diuji																																			
	1	2	3	4																																
Skripsi	0,25	0,50	0,75	1,00																																
Tesis	0,33	0,67	1,0																																	
		2 Anggota penguji (paling banyak 4 mahasiswa per semester)	Perhitungannya berdasarkan tabel berikut: Tabel 06  <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Ujian</th> <th colspan="4">Jumlah mahasiswa diuji</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skripsi</td> <td>0,12</td> <td>0,25</td> <td>0,37</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>Tesis</td> <td>0,17</td> <td>0,35</td> <td>0,50</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Ujian	Jumlah mahasiswa diuji				1	2	3	4	Skripsi	0,12	0,25	0,37	0,50	Tesis	0,17	0,35	0,50	-	Setiap mahasiswa	0,5												
Jenis Ujian	Jumlah mahasiswa diuji																																			
	1	2	3	4																																
Skripsi	0,12	0,25	0,37	0,50																																
Tesis	0,17	0,35	0,50	-																																

N O.	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI			
							RBKD	LKD		
	F	Membina kegiatan mahasiswa	1	Membina mahasiswa di bidang akademik	Membina mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan kokurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali. Maksimal bimbingan 12 orang/semester. Kegiatan terjadwal/terprogram dalam satu semester dihitung 1 sks	Setiap semester	1	1 tahun	Surat Keputusan	Bukti Bimbingan
			2	Membina mahasiswa di bidang ekstra kurikuler	Membina mahasiswa di bidang ekstra kurikuler adalah adalah kegiatan-kegiatan seperti pembinaan minat/bakat, penalaran, bimbingan konseling dan kesejahteraan mahasiswa. Kegiatan terjadwal/terprogram dalam satu semester dihitung 1 sks					
	G	Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran	Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran berupa Silabus dan SAP/RPS dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan (setiap mata kuliah /semester).	1 karya dihitung 1 sks.	Setiap semester	1	1 tahun	Surat Tugas	Naskah Silabus, SAP/RPS	
	II	Mengembangkan bahan ajar. <i>Mengembangkan bahan ajar adalah hasil</i>	1	Buku ajar	Satu karya dihitung 5 sks	Setiap buku	5	1 tahun	Surat Tugas	Naskah bahan ajar (cover & daftar isi, transkrip, video-audio)

N O.	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
							RBKD	LKD
	<i>pengembangan inovatif berupa Buku Ajar, Diklat, Modul, Petunjuk Praktikum, Model Alat Bantu, Audio Visual, Naskah Tutorial, Job Sheet Praktikum terkait mata kuliah yang diampuh.</i>	2 Diklat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Satu karya dihitung 3 sks	Setiap naskah	3	1 tahun		
I	Menyampaikan orasi ilmiah	Menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum tradisi akademik seperti Dies Natalis dan Wisuda sejenisnya. Dapat pula berbentuk: menjadi pembicara dalam seminar-seminar internasional, nasional, dan lokal.	Tingkat internasional: 6 sks Tingkat nasional: 4 sks Tingkat lokal: 2 sks	Setiap Orasi	6	1 tahun	Surat Tugas	Naskah
J	Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya <i>Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester.</i>	1 Membimbing Pencangkokan	Membimbing pencangkokan adalah membimbing dosen junior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkokkan pada perguruan tinggi asal <b>pembimbing dalam bidang ilmu yang sama.</b>	Setiap semester	2	1 tahun	Surat Tugas	Bukti Bimbingan/ Surat Keterangan
		2 Membimbing Reguler	Membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri.	Setiap semester	1	1 tahun	Surat Tugas	Bukti Bimbingan/ Surat Keterangan

N O.	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
							RBKD	LKD	
	K	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkohan Akademik Dosen	1 Detasering. (sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan).	Melaksanakan kegiatan detasering adalah melakukan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. <i>Kegiatan detasering yang dapat diakui adalah satu kegiatan per semester.</i>	Setiap semester	3	1 tahun	Surat Tugas	Bukti Bimbingan/ Surat Keterangan
			2 Pencangkohan. (sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan).	Melaksanakan kegiatan pencangkohan adalah mengikuti sebagai dosen eserta pencangkohan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya. <i>Kegiatan pencangkohan yang dapat diakui adalah satu kegiatan per semester.</i>	Setiap semester	2	1 tahun	Surat Tugas	Bukti Bimbingan/ Surat Keterangan
L	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi	Semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional ataupun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain: post doctoral, scheme academic mobility exchange (SAME), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (seperti pengembangan kemampuan teknik instruksional (Pekerti) dan applied approach) dan sejenisnya.	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	6	1 tahun	Surat Tugas	Sertifikat	
			Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	5	1 tahun			
			Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	4	1 tahun			
			Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3	1 tahun			
			Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2	1 tahun			
			Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	1	1 tahun			
			Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,50	1 tahun			

2. UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
							RBKD	LKD
II	A	Menghasilkan karya ilmiah	1. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk:					
		a) Buku	Menulis 1 judul buku/bahan ajar utuh =3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbit dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN.  Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60%x 3 sks = 1,8 sks ), tiap chapter ada kontributor ( tiap kontributor = 40% x 3 sks = 1,2 sks), menulis 1 judul buku /bahan ajar, ada editor (editor=60%X3 sks=1,8 sks), kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor=40% x 3sks=1,2 sks).  Tata cara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS					
		1) Monograf		Setiap monograf	5	2 tahun	Draf naskah	Terbitan / rujukan online
		2) Buku referensi		Setiap Buku	4	2 tahun		
		b) Jurnal ilmiah						
		1) Internasional		Setiap majalah	10	1 tahun	Surat Tugas	naskah terbitan

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
							RBKD	LKD
		2) Nasional terakreditasi		Setiap majalah	6	1 tahun		
		3) Nasional tidak terakreditasi		Setiap majalah	3	1 tahun		
		c) Seminar						
		1) Disajikan						
		a) Internasional		Setiap makalah	8	2 tahun	Surat Tugas	Makalah
		b) Nasional		Setiap makalah	5	2 tahun		
		2) Poster						
		a) Internasional		Setiap poster	5	2 tahun	Surat Tugas	Poster atau sertifikat
		b) Nasional		Setiap poster	3	2 tahun		
		d) Dalam koran/majalah populer/umum		Setiap naskah	1	1 tahun	Surat Tugas	Terbitan
		2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak di publikasikan (disetujui oleh Pimpinan dan tercatat)	Tercatat dan tersimpan di perpustakaan kampus					
		a) Penelitian Mandiri	Pelaksanaan penelitian mandiri dengan 1 judul penelitian = 4 SKS (hanya ada ketua, tidak ada anggota). Penilaiannya memperhitungkan capaian yang dihitung secara kumulatif sbb: - Proposal penelitian = 20%	Setiap hasil penelitian	2	2 tahun	Surat Tugas	naskah & Surat Keterangan dari Perpustakaan

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
							RBKD	LKD
			<p>- Persiapan penelitian = 10%</p> <p>- Pengumpulan data = 20%</p> <p>- Analisa data = 10%</p> <p>- Penulisan laporan = 25%</p> <p>- Penulisan artikel ilmiah (belum publis) = 15%</p> <p>Total = 100%</p> <p>Jika telah melaporkan laporan kemajuan dinilai 50% .</p> <p>Catatan : Penelitian mandiri harus memenuhi kaidah penelitian ilmiah</p>					
		b) Penelitian Dalam Kelompok/Tim	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok. Untuk 1 judul penelitian kelompok rinciannya adalah ketua mendapat 60% dan seluruh anggota mendapat 40%. Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sbb:</p> <p>Proposal penelitian = 20%</p> <p>- Persiapan penelitian = 10%</p>	Setiap hasil penelitian	2	2 tahun	Surat Tugas	naskah & Surat Keterangan

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
							RBKD	LKD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan data = 20%</li> <li>- Analisa data = 10%</li> <li>- Penulisan laporan = 25%</li> <li>- Penulisan artikel ilmiah (belum publis) = 15%</li> <li>Total = 100%</li> </ul> <p>Jika telah melaporkan laporan kemajuan dinilai 50% .</p> <p>Catatan : Penelitian mandiri harus memenuhi kaidah penelitian ilmiah</p>					
		c) Menulis Modul/Diktat/ Bahan Ajar	Menghasilkan tulisan dalam bentuk Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen yang tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa - 2 SKS/semester.	Setiap Naskah	2	2 tahun	Surat Tugas	naskah & Surat Keterangan
B	Menerjemahkan/ penyaduran buku ilmiah	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) dan Diterbitkan dan didaftarkan secara nasional.	<p>Menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku = 2 sks</p> <p>1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari satu orang, maka nilai dibagi: Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 sks = 0,8 sks. Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sbb:</p>	Setiap buku	2	2 tahun	Surat Tugas	Naskah/ Terbitan

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
							RBKD	LKD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerjemahkan atau menyadur (didasarkan pada prosentase yang sudah disadur dengan nilai maksimal = 70%</li> <li>- Persetujuan Penerbit = 10%</li> <li>- Proses pencetakan selesai = 20%</li> <li>Total = 100%</li> </ul>					
C	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Menyunting satu judul naskah yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) dan diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul naskah, disunting oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks	Setiap naskah	2	1 tahun	Surat Tugas	Terbitan
D	Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan	1	Tingkat Internasional	Setiap rancangan	10	1 tahun	Draf karya	sertifikat paten
		2	Tingkat Nasional	Setiap rancangan	10	1 tahun		
E	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra	1	Tingkat internasional	Setiap rancangan	10	1 tahun	Draf rancangan	Dokumen karya
		2	Tingkat Nasional	Setiap rancangan	5	1 tahun		
		3	Tingkat Lokal	Setiap rancangan	3	1 tahun		

### 3. UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
							RBKD	LKD	
III	A	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	Pimpinan yang dimaksud seperti Bupati Ketua/Anggota KPU, PANWASLU, Staf Ahli dll.	Setiap semester	6	1 tahun	SK Lembaga, Surat Tugas	Surat Pelaksanaan Tugas
	B	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat		Setiap program	2	1 tahun	Surat Tugas	Naskah, Hasil Karya
	C	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat	1. Terjadwal/terprogram	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat).  Kegiatan dapat berupa penugasan atau usulan atas inisiatif sendiri.  Ada keterangan kegiatan dari mulai: <i>persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan</i> . Dibuktikan dengan adanya <i>laporan</i> . Dinilai secara kumulatif berdasarkan tingkat urutan capaian sbb: - Proposal Pengabdian 20% - Persiapan Pengabdian					

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
							RBKD	LKD
			10% - Pelaksanaan kegiatan 40% - Penulisan laporan 30% Total: 100%					
		a. Dalam satu semester atau lebih						
		1) Tingkat internasional		Setiap program	4	1 tahun	Surat Tugas, Jadwal	Naskah, Laporan
		2) Tingkat nasional		Setiap program	3	1 tahun		
		3) Tingkat lokal		Setiap program	2	1 tahun		
		b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan						
		1) Tingkat internasional		Setiap program	3	1 tahun	Surat Tugas	Naskah, Laporan
		2) Tingkat nasional		Setiap program	2	1 tahun		
		3) Tingkat lokal		Setiap program	1	1 tahun		
		2. Insidental		Setiap program	1	1 tahun	Surat Tugas	Naskah, Laporan
D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1. Berdasarkan bidang keahlian		Setiap program	1,5	1 tahun	Surat Tugas	Surat Keterangan/ Sertifikat
		2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi		Setiap program	1	1 tahun		
		3. Berdasarkan fungsi/jabatan		Setiap program	0,5	1 tahun		

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
							RBKD	LKD	
	E	Membuat/menulis karya pengabdian	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	1 judul = 1 sks	Setiap karya	1	1 tahun	Surat Tugas	Naskah

#### 4. PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI				
							RBKD	LKD			
IV	A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi	1	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) di tingkat sekolah tinggi	Ketua Panitia = 2 sks Anggota = 1 sks	Per semester	2	Sesuai SK	SK	Laporan Kegiatan	
			2	Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	Ketua Panitia = 1 sks Anggota = 0,5 sks	Per semester	1	Sesuai SK	Surat Keputusan	Laporan Kegiatan	
			3	Badan Pada Perguruan Tinggi							
			a	Ketua Senat Perguruan Tinggi		Per semester	5	Sesuai SK	Surat Keputusan	Laporan Kegiatan	
			b	Sekretaris Senat Perguruan Tinggi		Per semester	3	Sesuai SK			
			c	Ketua Pusat Studi/Center		Per semester	4	Sesuai SK			
			d	Sekretaris Pusat Studi/Center, Ketua Jurnal Terakreditasi		Per semester	3	Sesuai SK			
			e	Anggota Pusat Studi/Center		Per semester	1	Sesuai SK			
			f	Kepala Laboratorium/Perpustakaan		Per semester	1	Sesuai SK			
			g	Ketua Biro/Unit/Bidang		Per semester	1	Sesuai SK			
B		1	Panitia/Badan pusat								

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN		PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
								RBKD	LKD
	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	a.	Ketua/Wakil Ketua		Setiap kepanitiaan	2	Sesuai SK	Surat Tugas/SK	Surat Keterangan/Sertifikat
		b.	Anggota		Setiap kepanitiaan	1	Sesuai SK		
	C	2 Panitia/Badan daerah						Surat Tugas/SK	Surat Keterangan/Sertifikat
		a.	Ketua/Wakil Ketua		Setiap kepanitiaan	1,5	Sesuai SK		
		b.	Anggota		Setiap kepanitiaan	1	Sesuai SK		
		1 Tingkat internasional						Surat Tugas/SK	Dokumen Kepengurusan/Keanggotaan
		a.	Pengurus		Setiap periode jabatan	2	Sesuai SK		
		b.	Anggota atas permintaan		Setiap periode jabatan	1	Sesuai SK		
	c.	Anggota		Setiap periode jabatan	0,5	Sesuai SK			
	2 Tingkat nasional						Surat Tugas/SK	Dokumen Kepengurusan/Keanggotaan	
	a.	Pengurus		Setiap periode jabatan	1,5	Sesuai SK			
	b.	Anggota atas permintaan		Setiap periode jabatan	1	Sesuai SK			
	c.	Anggota		Setiap periode jabatan	0,5	Sesuai SK			
D	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga			Setiap kepanitiaan	1	Sesuai SK	Surat Tugas	Surat Keterangan Melaksanakan Tugas/Sertifikat
E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1	Sebagai ketua delegasi		Setiap kegiatan	2	Sesuai SK	Surat Tugas	Surat Keterangan Melaksanakan Tugas/Sertifikat
		2	Sebagai anggota delegasi		Setiap kegiatan	1	Sesuai SK		

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	PENJELASAN TAMBAHAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI		
							RBKD	LKD	
	F Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1	Tingkat internasional/nasional/regional sebagai:					dokumen kegiatan/ sertifikat	
		a.	Ketua	Setiap kegiatan	2	Sesuai SK	Surat Tugas		
		b.	Anggota	Setiap kegiatan	1	Sesuai SK			
		2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :					Surat Tugas	dokumen kegiatan/ sertifikat
		a.	Ketua	Setiap kegiatan	1,5	Sesuai SK			
		b.	Anggota	Setiap kegiatan	1	Sesuai SK			
G	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora  <i>Mendapat penghargaan/ tanda jasa</i>	1	Tingkat internasional	Tiap piagam/medali	3	1 tahun	Surat Tugas / SK	Piagam/ sertifikat/ foto medali	
		2	Tingkat nasional	Tiap piagam/medali	2	1 tahun			
		3	Tingkat daerah/local	Tiap piagam/medali	1	1 tahun			
H	Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen	1.	Tingkat nasional sebagai:				Surat Tugas / SK	Dokumen Kepengurusan/ Keanggotaan	
		a.	Pengurus aktif	Tahun	1	Sesuai SK			
		b.	Anggota aktif	Tahun	0,75	Sesuai SK			
		2.	Tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai:					Surat Tugas / SK	Dokumen Kepengurusan/ Keanggotaan
a.	Pengurus aktif	Tahun	0,50	Sesuai SK					
b.	Anggota aktif	Tahun	0,25	Sesuai SK					
I	Keanggotaan dalam tim penilaian	Menjadi anggota tim penilaian, tim assessment, jabatan Akademik Dosen, BKD, Sertifikasi Guru/Dosen, dll		Tiap semester	0,5	1 tahun	Surat Tugas / SK	Dokumen Keanggotaan	

## 5. WAJIB KHUSUS PROFESOR

Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Selain diharuskan memenuhi beban kerja dosen, professor mempunyai kewajiban khusus. Dari uraian pada Bab IV.C, dinyatakan bahwa wajib khusus profesor adalah sebagai berikut:

- (1) Menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*Internasional Standard of Book Numbering System*). **Penilaian tinggi diberikan untuk yang diterbitkan secara internasional.** Substansi dari buku yang diterbitkan adalah sesuai dengan bidang ilmu keahliannya dan dapat diterbitkan, baik berupa cethak (*hard file*) maupun elektronik (*ebook*);
- (2) Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi dan atau membimbing dan menghasilkan doktor. Jurnal internasional bereputasi mengindikasikan kualitas jurnal. Hal ini antara lain dapat ditandai dengan indek jurnal dari pengindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan
- (3) Menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Gagasan seorang profesor dapat disebarluaskan, baik kepada masyarakat akademik melalui pidato ilmiah, pembicara seminar pada tingkat nasional atau internasional maupun masyarakat pada umumnya melalui pengabdian kepada masyarakat, dengan demikian kontribusi profesor dalam mencerahkan masyarakat menjadi semakin nyata dan dapat dirasakan masyarakat banyak.

Ketiga wajib khusus ini harus dipenuhi secara periodik **selama kurun waktu lima tahun**. Untuk profesor yang surat keputusan jabatan akademik profesor-nya bertanggal sebelum 13 Juni 2013 maka evaluasinya dimulai tahun 2013. Laporan wajib khusus ini dapat disampaikan pada salah satu menu dalam SI-PKD, maka data base SI-PKD akan menyimpan data wajib khusus profesor tersebut dan menjustifikasi kelayakannya pada saatnya.

#### 6. Rubrik Wajib Khusus Profesor

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
						RBKD	LKD
1.	Menulis buku ilmiah (sesuai dengan bidang keahlian)	Menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN	tiap buku	5	5 tahun	Draf naskah	Naskah terbitan
2	Menghasilkan karya ilmiah (artikel) dan atau menghasilkan doktor	Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional bereputasi; bobot nilai sebagai penulis utama adalah 60% sedangkan bobot nilai sebagai anggota adalah 40%	tiap Jurnal	5	5 tahun	Draf naskah	Naskah terbitan
		Membimbing dan menghasilkan doktor (sebagai promotor)	tiap Doktor	5	5 tahun	Surat Tugas	Kopi halaman judul dan pengesahan
		Membimbing dan menghasilkan doktor (sebagai ko-promotor)	tiap Doktor	3	5 tahun		
		Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk pembimbing penelitian untuk disertasi dan/atau tesis) atau pembuatan karya seni atau karya teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Tiap judul	3	5 tahun	Surat Tugas	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan
		Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Tiap Judul	4	5 tahun	Surat Tugas	Laporan penelitian atau bukti lain yang relevan dan sertifikat dari lembaga penelitian atau yang relevan
		Memperoleh hak paten					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengurusan Paten sederhana</li> </ul>	Tiap hak paten	3	5 tahun	Surat Pengajuan	Sertifikat Paten/Surat Pendaftaran ke Kementerian HAM
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengurusan Paten biasa</li> </ul>	Tiap hak paten	4	5 tahun	Surat Pengajuan	Sertifikat Paten/Surat

NO	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS MAKS	MASA BERLAKU	BUKTI	
						RBKD	LKD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga Negara)</li> </ul>	Tiap hak paten	5	5 tahun	Surat Pengajuan	Pendaftaran ke Kementerian HAM Sertifikat Paten/Surat Pendaftaran ke Kementerian HAM
3	Menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.	Pada masyarakat akademik dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional Pada masyarakat akademik dalam forum nasional Pada masyarakat umum dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional Pada masyarakat umum dalam forum nasional Pada masyarakat umum dalam forum lokal/daerah	tiap kegiatan tiap kegiatan tiap kegiatan tiap kegiatan tiap kegiatan	5 3 4 3 2	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun	Surat Tugas	Naskah makalah

Catatan: Ketiga sub unsur tersebut harus terpenuhi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan bobot total 15 sks.

## 7. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 (enam belas) sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam buku pedoman ini. Jumlah sks dan masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut:

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	SKS Maks	MASA BERLAKU	BUKTI
1	2	3	4	5
1	Ketua	8	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Wakil Ketua, Direktur Pascasarjana	6	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Ketua Program Studi	5	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Sekretaris Program Studi	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Kepala Lembaga	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI